



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor 7 Tahun 2022

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa komisioner, pegawai negeri sipil beserta pangkat dan jabatannya yang ditunjuk dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KETIGA: ...

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:03/HK.03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 21 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KETUA,**

Ttd.

**DERI SISWADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Chemi Martin Punggar

**Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Nomor 7 Tahun 2022

SALINAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

| NO | NAMA  | JABATAN  | DIBERI WEWENANG SEBAGAI | DENGAN TUGAS   |
|----|---|--|-------------------------|--|
| 1  | DERI SISWADI  | Ketua KPU Kabupaten OKI  | Pembina PPID            | a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.<br>b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.<br>c. Melakukan pembinaan kepada PPID.   |
| 2  | FEBRIDA WARDHANI  | Anggota KPU Kabupaten OKI  | Tim Pertimbangan PPID   | Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.  |
| 3  | HARIS PADILAH   |  |                         |  |
| 4  | M. AKNAN  |  |                         |  |
| 5  | AMRULLAH  |  |                         |  |
| 6  | DIRTA SARINA<br>NIP. 196712161996032002<br>Pembina Tk. I – IV/b | Sekretaris KPU Kabupaten OKI                                     | Atasan PPID             | a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik.<br>b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik.<br>c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik.<br>d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. |
| 7  | YUDI ZULVANI<br>NIP. 198310142009121002<br>Penata Tk. I – III/d | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan | PPID                    | a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.<br>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.   |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   | Hubungan Masyarakat                               |   | c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.   |
| 8  | DESIANA<br>NIP. 198612032009022004<br>Penata Muda – III/a         | Fungsional Umum                                   | Operator PPID                                     | d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.<br>e. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.<br>f. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.      |
| 9  | ALHUDRI<br>NIP. 198204042009021004<br>Penata Tk. I – III/d        | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi | a. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing unit/sub bagian.<br>b. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada bagian hukum. |
| 10 | EMI TRISNAWATI<br>NIP. 198711012010122003<br>Penata – III/c       | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik     |   |   |
| 11 | CHEMI MARTIN PUNGGAR<br>NIP. 198805182010121004<br>Penata – III/c | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   |   |   |
| 12 | STAF SEKRETARIAT  | Fungsional Umum                                   | Staf Pengelola Keuangan                           | Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik.   |

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 21 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KETUA,**

Ttd.

**DERI SISWADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Chemi Martin Punggar